



WALIKOTA KENDARI

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 513 TAHUN 2003

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK WULELE SANGGULA II

WALIKOTA KENDARI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Wulele Sanggula Nomor : 01/YPWS DWP Unhalu/2003, Tanggal 13 Januari 2003.

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu diletakan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bagi anak sejak usia dini bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan Pendidikan Wulele Sanggula, telah mendukung program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c diatas Pendidikan Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II dipandang perlu diberi Izin Operasional dengan Surat Keputusan Walikota Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/Kep/83 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/83 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... tentang Kewenangan Pemerintah ... Daerah Kota Kendari;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... tentang ... Kota Kendari Lembaran ... Kota Kendari ...

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II Kota Kendari, tanggal 4 Mei 1999.

2. Rekomendasi ... Pendidikan Nasional Nomor 090/868/2003;

3. Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Poasia Nomor 440/035/2002 tanggal 7 Februari 2003 perihal Permohonan Izin Operasional TK Wulele Sanggula.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II Kota Kendari;

K E D U A : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/Penyelenggara
Ny.Hj. MURNI MAHMUD HAMUNDU;
- b. Nama Taman Kanak-Kanak
Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II;
- c. Penanggung Jawab
Badan Pengurus / Dharma Wanita Persatuan Unhalu;
- g. A l a m a t
Kampus Bumi Tridharma Unhalu Kelurahan Kambu
Kecamatan Poasia Kota Kendari;

KETIGA : Operasional Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
5. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Taman Kanak-Kanak yang baku (PKB TK Tahun 1994);
6. Menbuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KEEMPAT : Syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut izin operasional Taman Kanak-Kanak Wulele Sanggula II dan dinyatakan Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan...

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 17-7-2003

DAFTAR KOORDINASI		
N.	STANSI/UNIT KERJA	PANGKAP
1	Asisten 1	
2	Kadis Internas	
3	Kabag. Hukum	

WALIKOTA KENDARI,

Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Wulele Sanggula di Kendari.-